



P U T U S A N

Nomor: 370/Pid.Sus/2013/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **M U R D I**

Tempat Lahir : Turida – Kota Mataram

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 31 Desember 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Lingkungan Turida Barat RT.008 RW 280
Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota
Mataram.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP tidak tamat

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT SUMERTHA, SH dan DENNY NUR'INDRA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.23-KS/SK.PID/X/2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 25 Juli 2013 Nomor: SP Han/17VII/2013/Sat.Res.Narkoba, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2013 Nomor :64 / P.2.10.3/Euh.1/07/2013, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 Nomor: Print-139/P.2.10/Euh.2/09/2013 terhitung mulai tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 September 2013 No.370/Pid.Sus/2013/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2013 No.370/Pid.Sus/2013/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 27 September 2013 Nomor : 370/PID.SUS/ 2013/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **MURDI** ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tertanggal 30 September 2013 Nomor : 370/PID.SUS/ 2013/PN.MTR tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 27 September 2013 No.2702 /P.2.10./Euh.2/09/2013 berikut surat dakwaan tertanggal 26 September 2013 Reg. Perkara : PDM-145/MATAR/09/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MURDI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MURDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa **MURDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **MURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire.
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **MURDI** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan
- 5 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang salah satunya terdapat sisa Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram beserta berat pipa kacanya.
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong.
 - 1 (satu) buah bong warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic
 - 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton buds
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu
- 2 (dua) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah pipa kaca

Semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Muhamad Amin

7 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa berupa permohonan hukuman yang seringannya ;

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-145/MATAR/09/2013 tertanggal 26 September 2013 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MURDI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2013, bertempat ruang tamu terdakwa di Lingkungan Turida Barat Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari pengembangan tindak pidana curat di wilayah Cakranegara dan adanya indikasi keterlibatan terdakwa Informasiya saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian saksi SUPANDI, saksi EDY WIJAYA dan saksi ABDUL HAFIS yang bertugas di Polsekta Cakranegara langsung diperintah oleh pimpinannya untuk menuju kerumah terdakwa, Setelah sampai dirumah terdakwa dan pintu kemudian dibuka oleh terdakwa, saksi EDY WIJAYA dan saksi ABDUL HAFIS langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat MUHAMAD AMIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di lantai dan didepannya terdapat barang-barang berupa bong berisi air yaitu alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, terdakwa dan MUHAMAD AMIN mengaku sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian saksi EDY WIJAYA langsung menghubungi teman-temannya yang berada di luar untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya seperti 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong. Setelah itu saksi EDY WIJAYA menghubungi Satuan Narkoba Polres Mataram.

Bahwa terdakwa bersama MUHAMAD AMIN mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan pada seseorang yang tidak dikenal di Abian Tubuh cakranegara seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti yang diduga shabu yang masih menempel pada pipa kaca tersebut kemudian dilakukan pengujian pada BPOM Mataram, setelah ditimbang dengan berat bersih sebanyak 0.029 (nol koma dua Sembilan) gram yang hasil pengujiannya tertuang dalam surat nomor : 120/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Winurtutik, Apt, dan ditanda tangani pula oleh petugas yang melakukan pengujian. Dengan kesimpulan hasil pengujian : sample tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan Satu (I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Sample tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya..

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURDI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2013, bertempat ruang tamu rumah terdakwa di Lingkungan Turida Barat Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari pengembangan tindak pidana curat di wilayah Cakranegara dan adanya indikasi keterlibatan terdakwa. Informasiya saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya. Kemudian saksi SUPANDI, saksi EDY WIJAYA dan saksi ABDUL HAFIS yang bertugas di Polsekta Cakranegara langsung diperintah oleh pimpinannya untuk menuju kerumah terdakwa Setelah sampai dirumah terdakwa dan pintu dibuka oleh terdakwa, saksi EDY WIJAYA dan saksi ABDUL HAFIS langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat MUHAMAD AMIN(diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di lantai dan didepannya terdapat barang-barang berupa bong berisi air yaitu alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, terdakwa dan MUHAMAD AMIN mengaku sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian saksi EDY WIJAYA langsung menghubungi teman-temannya yang berda di luar untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya seperti 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong. Setelah itu saksi EDY WIJAYA menghubungi Satuan Narkoba Polres Mataram.

Bahwa terdakwa bersama MUHAMAD AMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan pada seseorang yang tidak dikenal di Abian Tubuh cakanegara seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket.

Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menaruh shabu didalam pipa kaca yang ditaruh didalam salah satu pipet yang terpasang pada bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang bong. Dampak yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu merasakan ketenangan sehingga terdakwa merasa ketagihan dan telah mengkonsumsi shabu sekitar 10 (sepuluh) kali.

Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas untuk menjalani tes urine pada Rumah sakit Jiwa Propinsi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013 sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Nomor : 442.318/RSJP/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 ditanda tangani oleh dr.Elly Rosila Wijaya, Sp.Kj.MM selaku Direktur RSJP NTB dan oleh pemeriksa laboratorium oleh I KOMANG SUDARSANA, S.SI menerangkan bahwa pada urine yang bersangkutan : Ditemukan adanya Metamfetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi EDY WIJAYA
2. Saksi ABDUL HAFIZ MASYKUR
3. Saksi MUHAMAD AMIN
4. Saksi SUPANDI

Secara terpisah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI EDY WIJAYA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Supandi dan Sdr. Abdul Hafiz Maskur melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat ruang tamu rumah terdakwa di Turida Barat RT/RW 008/280 Kel. Turida Barat Kec. Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Supandi dan Sdr. Abdul hafiz Masykur melakukan pengembangan tindak pidana curat yang terjadi di wilayah Cakranegara, kemudian supandi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 20.30 wita, Sdr. Supandi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya, dan saksi diminta untuk berkumpul di Polsekta Cakranegara, kemudian Sdr. Supandi melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Supandi dan Sdr. Abdul Hafiz langsung menuju rumah terdakwa, setiba disana saksi bersama Sdr. Abdul Hafiz menunggu di depan rumah sedangkan Sdr. Supandi langsung menggedor pintu sambil memanggil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pintu dibuka oleh terdakwa selanjutnya Sdr. Supandi menyuruh saksi dan Sdr. Abdul Hafiz untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah saksi melihat terdakwa bersama Muahamd Amin waktu itu saksi melihat Muhamad Amin lagi duduk bersila di depannya ada bong alat penghisap shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa bong tersebut sudah digunakan, tetapi yang saksi lihat ada bekas sisa shabu, lalu saksi tanya “apa ini”?, katanya “tidak ada Pak”;
- Bahwa saat saksi masuk saksi juga melihat barang berupa 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan narkoba jenis shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong, semua barang tersebut tergeletak di lantai di depan terdakwa, selanjutnya Sdr. Supandi menyuruh terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut setelah terkumpul saksi amankan setelah itu, terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin dan barang bukti dibawa ke Polsekta Cakranegara, selanjutnya Sdr. Supandi menghubungi anggota Sat.Res Narkoba Polres Mataram, setelah anggota SatRes Narkoba tiba selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin dan barang bukti dibawa ke Polres Mataram;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa secara patungan dengan Sdr. Muhamad Amin dengan harga Rp.110.000,- dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Abian Tubuh;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dilakukan tes urine dan tes darah;
- Bahwa tidak ada surat ijin menggunakan baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi terkait;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah menggunakan shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1 SAKSI ABDUL HAFIZ MASKUR, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penggerebekan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Turida Barat RT/RW 008/280 Kel. Turida Barat Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Supandi dan Sdr. Edy Wijaya;
- Bahwa yang saksi temukan di dalam rumah barang berupa bong alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terdapat pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan narkotika jenis shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengembangan tindak pidana curat yang terjadi di wilayah Cakranegara, kemudian Sdr. Supandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa yang bertempat tinggal di Turida Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 20.30 wita, Sdr. Supandi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya, dan saksi diminta untuk berkumpul di Polsekta Cakranegara kemudian Sdr. Supandi melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Supandi dan Sdr. Edy Wijaya langsung menuju rumah terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 wita, saksi tiba di rumah terdakwa, saksi bersama Sdr. Edy Wijaya menunggu di depan rumah, sedangkan Sdr. Supandi langsung menggedor pintu sambil memanggil terdakwa;
- Bahwa waktu saksi masuk saksi melihat sdr. Muhamad Amin sedang duduk bersila di depannya ada barang berupa bong;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut milik terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin yang dibeli dari seseorang di Abian Tubuh seharga Rp.110.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mereka sudah sempat menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2 SAKSI MUHAMAD AMIN, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat ruang tamu rumah terdakwa di Turida Barat RT/RW 008/280 Kel. Turida Barat Kec. Sandubaya Kota Mataram oleh Polisi karena saksi kedapatan sedang mengkonsumsi shabu yang saksi dapat dengan cara membeli secara patungan dengan terdakwa seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian saksi pakai bersama-sama dengan terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar saksi sudah 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu karena salah pergaulan karena istri saksi meninggal, namun saksi belum sampai taraf ketagihan;
- Bahwa benar saksi pernah dihukum dalam kasus judi bola adil dihukum selama 6 (enam) bulan sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa benar saksi yang pergi membeli ke Abian Tubuh, namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa benar setiap kali saksi mengkonsumsi shabu selalu bersama dengan terdakwa dirumahnya dan saksi mengkonsumsi shabu apabila sedang memiliki uang dan saksi diajak untuk mengkonsumsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu adalah semuanya milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI SUPANDI, keterangannya dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku yang saksi tangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat ruang tamu rumah terdakwa di Lingkungan Turida Barat kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya kami melakukan pengembangan tindak pidana curat yang terjadi di wilayah Cakranegara, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 20.30 wita, saksi kembali mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi menghubungi teman-teman dan melaporkan ke pimpinan dan pimpinan kemudian memerintahkan saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi berkumpul di Polsekta Cakranegara, langsung menuju ke rumah terdakwa di Turida dan tiba sekitar jam 21.00 wita. Saksi menggedor pintu rumah terdakwa sambil memanggil terdakwa, lalu pintu dibuka oleh terdakwa, pada saat itu saksi melihat Muhamad Amin sedang duduk dilantai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya ada barang berupa bong alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ymasing-masing lubang terdapat pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Para pelaku mengaku sedang mengkonsumsi shabu, kemudian saksi menghubungi teman-teman yang lainnya untuk masuk ke dalam kamar rumah terdakwa yang saat itu sedang berada diluar selanjutnya saksi dan teman-teman mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu tidak ada narkoba jenis lainnya yang ditemukan;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut semua kami temukan tergeletak dilantai kamar tepatnya di kamar tamu sekitar 30 cm di depan kedua pelaku, kecuali bong alat penghisap berada didepan Muhamad Amin dan kedua pelaku mengakui bahwa barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat pintu dibuka oleh terdakwa lampu kamar dalam keadaan menyala terang dan selain kedua pelaku tidak ada orang lain yang ditemukan di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kami berhasil mengamankan barang bukti dan kedua pelaku kemudian saksi memeriksa badan kedua pelaku namun tidak ada narkoba jenis apapun yang kami temukan, selanjutnya saksi menghubungi anggota Satuan narkoba Polres Mataram, mengingat keamanan dan keselamatan kami di TKP, selanjutnya saksi membawa pelaku dan barang bukti ke Polsekta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara dan tidak lama kemudian anggota Polres datang lalu kedua pelaku kami serahkan beserta barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap kedua pelaku bahwa Kristal bening yang masih menempel di pipa kaca tersebut diakui oleh kedua pelaku adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli bersama-sama seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berat dari Kristal bening yang diduga shabu yang masih menempel di pipa kaca tersebut setelah ditimbang di Polres Mataram seberat 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram beserta berat pipa kacanya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan darimana terdakwa dan Muhamad Amin mendapatkan shabu karena saksi focus mengamankan pelaku dan menanyakan perihal keterlibatan sdr.Murdi dalam tindak pidana curat sesuai informasi yang kami dapat dan terdakwa tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang meupun instansi yang terkait dan terdakwa maupun Muhamad Amin mengakui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang berupa 2 (dua) buah pipa kaca yang salah satunya terdapat sisa Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,39 gram beserta pipa kacanya, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong, semuanya ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa dimana pada saat itu ada terdakwa dan Muhamad Amin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;

•
B
ah
wa
pad
a
hari
Ju
m'a
t
tan
gga
1 19
Juli
201
3



sek
itar
jam
21.
00
Wit
a
terd
ak
wa
tela
h
dita
ngk
ap
ole
h
Pol
isi
kar
ena
ked
apa
tan
tela
h



me
ngk
ons
um
si
nar
koti
ka
jeni
s
sha
bu
bert
em
pat
rua
ng
tam
u
ru
ma
h
terd
ak
wa
di



Lin
gku
nga
n
Tur
ida
Bar
at
kel
ura
han
Tur
ida
Ke
ca
mat
an
San
dub
aya
Kot
a
Ma
tara
m



B
ah
wa
terd
ak
wa
me
ngk
ons
um
si
sha
bu
ber
sa
ma
den
gan
Mu
ha
ma
d
Am
in
dim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ana
seti
ap
hari
terd
ak
wa
bek
erja
ber
sa
ma-
sa
ma
seb
aga
i
bur
uh
di
Ter
min
al
Ma
nda
lika



;
unt
uk
me
mb
eli
sha
bu
dan
unt
uk
dip
aka
i
ber
dua
.
Ke
mu
dia
n
Mu
ha
ma
d
Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
yan
g
per
gi
me
mb
eli
sha
bu
ke
Abi
an
Tu
buh
,
dan
terd
ak
wa
tida
k
me
nge
tah
ui



dim
ana
Mu
ha
ma
d
Am
in
me
mb
elin
ya
kar
ena
terd
ak
wa
han
ya
me
nga
ntar
dan
me
nun
ggu



dipi
ngg
ir
jala
n;
•
B
ah
wa
Mu
ha
ma
d
Am
in
me
mb
eli
1
(sat
u)
pok
et
seh
arg
a



Rp.
110
.00
0,-
(ser
atu
s
sep
ulu
h
rib
u
rup
iah)
dari
has
il
pat
ung
an,
terd
ak
wa
me
mb
erik



an
uan
g
seb
any
ak
Rp.
50.
000
, -
(li
ma
pul
uh
rib
u
rup
iah)
,
Rp.
60.
000
, -
(en
am
pul



uh
rib
u
rup
iah)
mil
ik
Mu
ha
ma
d
Am
in;
.
B
ah
wa
ben
ar
terd
ak
wa
tida
k
me
mil



iki
ijin
dal
am
me
ngk
ons
um
si
sha
bu;

•

B
ah
wa
terd
ak
wa
did
ata
ngi
ole
h
Pol
isi
kar



ena
terd
ak
wa
dic
uri
gai
terl
ibat
dal
am
kas
us
cur
an
mo
r
na
mu
n
Pol
isi
tida
k
me
neu



kan
sep
eda
mot
or
dir
um
ah
terd
ak
wa;

•

B
ah
wa
terd
ak
wa
seb
elu
mn
ya
per
nah
dih
uku



m
kas
us
per
kel
ahi
an;
.
B
ah
wa
efe
k
yan
g
terd
ak
wa
ras
aka
n
sete
lah
me
ngk
ons



um
si
sha
bu
yait
u
mer
asa
ber
se
ma
nga
t,
dan
kua
t
beg
ada
ng
unt
uk
me
nun
jan
g
pek



erja
an
terd
ak
wa
kar
ena
seri
ng
kerj
a
mal
am
di
ter
min
al;
.
B
ah
wa
ben
ar
terd
ak
wa



me
ngk
ons
um
si
sha
bu
sud
ah
sek
itar
6
(en
am)
bul
an
lam
any
a;
.
B
ah
wa
ben
ar
bar



ang
buk
ti
yan
g
ditu
nju
kan
di
dep
an
per
sid
ang
an
ada
lah
bar
ang
buk
ti
yan
g
ber
has
il



disi
ta
ole
h
Pol
isi
di
ru
ma
h
terd
ak
wa;

•
B
ah
wa
car
a
terd
ak
wa
me
ngk
ons
um



si
sha
bu
yait
u
sha
bu
dim
asu
kka
n
did
ala
m
pip
a
kac
a
yan
g
dita
ruh
did
ala
m
sala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
sat
u
pip
et
yan
g
terp
asa
ng
pad
a
bon
g
yan
g
sud
ah
beri
si
air
ke
mu
dia
n
dib



aka
r
me
ngg
una
kan
kor
ek
api
gas,
lalu
uap
ata
u
asa
p
dari
sha
bu
yan
g
dib
aka
r
itu
dis



edo
t
mel
alui
pip
et
yan
g
sat
uny
a
yan
g
terp
asa
ng
di
bon
g:
.
B
ah
wa
terd
ak
wa



me
mli
ki
ana
k
dan
istri
,
na
mu
n
istri
terd
ak
wa
bek
erja
ke
luar
neg
eri
seb
aga
i
TK
W,



sed
ang
kan
ana
k-
ana
k
terd
ak
wa
sud
ah
me
nik
ah;
.
B
ah
wa
terd
ak
wa
me
nye
sal
atas



per

bua

tan

ters

ebu

t;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa kaca yang salah satunya terdapat sisa Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram beserta berat pipa kacanya, 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong, 1 (satu) buah bong warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhamad Amin telah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan penggunaan shabu.
- 2 Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhamad Amin ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita di ruang tamu di rumah terdakwa di Lingkungan Turida Barat Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- 3 Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang berupa bong berisi air yaitu alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang yang telah dipasang pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- 4 Bahwa benar didalam kamar tersebut ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong;
- 5 Bahwa benar shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama Sdr. Muhamad Amin yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di Abian Tubuh dengan harga Rp.110.000,-
- 6 Bahwa ketika ditangkap Polisi, terdakwa bersama Sdr.Muhamad Amin telah mengisap shabu sebanyak 3-4 kali;
- 7 Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya karena telah mempunyai shabu tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam **Dakwaan Subsidiaritas** : Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumahnya di Lingkungan Turida Barat, Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram bersama dengan Sdr. Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Edy Wijaya, Abdul Hafiz Supandi dan Muhamad Amin, saat penangkapan ditemukan barang berupa bong berisi air yaitu alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta lain terungkap bahwa didalam kamar tersebut ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi demikian keterangan terdakwa bahwa sebelum Polisi datang dan menangkap terdakwa, terdakwa telah mengisap shabu sebanyak 3-4 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu dan alat-alat menggunakan shabu dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metamphetamin maka terdakwa bukanlah sebagai orang yang dimaksud sebagaimana perbuatan unsur unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaa Subsidair terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MURDI dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan utamanya adalah apakah ada atau tidaknya izin dari yang berwenang. Dengan tidak adanya izin dari yang berwenang maka hal tersebut merupakan bagian dari sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MURDI menggunakan shabu dengan alat- alat yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa penggunaan shabu yang termasuk sebagai Narkotika golongan I tersebut bukan merupakan barang yang secara bebas dapat dimiliki atau dikuasai setiap orang. Dimana sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “ *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumahnya di Lingkungan Turida Bara, Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram bersama dengan Sdr. Muhamad Amin;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Edy Wijaya, Abdul Hafiz, Supandi dan Muhamad Amin saat penangkapan ditemukan barang berupa bong berisi air yaitu alat penghisap shabu warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic dan salah satu pipet terdapat pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa fakta lain terungkap bahwa didalam kamar tersebut ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan yang ujungnya telah dipotong;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi demikian keterangan terdakwa bahwa sebelum Polisi datang dan menangkap terdakwa, terdakwa telah mengisap shabu sebanyak 3-4 kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI di Mataram Nomor : 120/N-INS/U/MTR/13 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt bahwa kristal putih transparan yang dipakai terdakwa positif mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan-I.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa MURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah pipa kaca yang salah satunya terdapat sisa Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram beserta berat pipa kacanya, 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong, 1 (satu) buah bong warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu, 2 (dua) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pipa kaca; Karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam rangka pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara Muhamad Amin maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan, mental dan kejiwaan dirinya sendiri, merusak masa depannya serta membahayakan masa depan generasi muda pada umumnya
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MURDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa MURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipa kaca yang salah satunya terdapat sisa Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram beserta berat pipa kacanya.
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas poketan shabu yang salah satu ujungnya telah dipotong.
 - 1 (satu) buah bong warna biru yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang telah dipasang pipet plastic
 - 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) bungkus cotton buds
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berfungsi sebagai skop shabu
 - 2 (dua) buah jarum kompor
 - 1 (satu) buah pipa kaca

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.Muhamad Amin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 oleh kami BAGUS IRAWAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ.NURUL HIDAYAH, SH.MH dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NURDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh B.SRI SAPTIANINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH

TTD

1 ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAGUS IRAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURDIANA